



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
DENGAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA

TENTANG
KERJASAMA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : 009/R/09/G/I/2020

NOMOR : W.25-OI....HH.05.05 TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Prof. Dr. Ir. Andi Bahrun, M.Sc. Agr | : Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, beralamat di Jl. Kapt. Pierre Tendean Nomor 109, Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |
| 2. Sofyan, S.Sos., S.H., M.H. | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat di Jl. Abunawas Nomor 7A Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; |

Paraf Pihak Kesatu

1

Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan potensi, tugas pokok, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kerjasama Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kekayaan Intelektual di Universitas Sulawesi Tenggara.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Untuk peningkatan dan pengembangan riset, pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia.
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Kekayaan Intelektual dan pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual;
 - c. Mengembangkan dan melindungi potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Universitas Sulawesi Tenggara; dan
 - d. Mewujudkan Civitas Akademika Universitas Sulawesi Tenggara yang berbudaya Kekayaan Intelektual dan sejahtera dengan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Kegiatan riset/survei/pengkajian bersama;
- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Kegiatan pendidikan dan pelatihan/pemagangan di bidang kekayaan intelektual;
- d. perencanaan dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- e. pertukaran informasi dan inventarisasi data dalam rangka mengembangkan, melindungi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan Indikasi Geografis;
- f. inventarisasi, pengembangan dan perlindungan terhadap potensi Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis;
- g. perlindungan dan pengawasan serta pembinaan produk Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis terdaftar;
- h. pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Dosen Tetap dan civitas akademika Universitas Sulawesi Tenggara;
- i. penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- j. Bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan kesepakatan tertulis dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 3
Pelaksanaan**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Rektor Universitas Sulawesi Tenggara menunjuk Unit Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK kesepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab**

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu :

- (1) Memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan;
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan baik secara administratif maupun teknis.

**Pasal 5
Pembayaran**

Semua biaya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 6
Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

**Pasal 6
Ketentuan Lain-Lain**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGGARA**

KEPALA KANTOR WILAYAH,

Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.

O

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA



Prof. Dr. Ir. Andi Bahrun, M.Sc., Agr.

Paraf Pihak Kesatu

.....

.....